

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK EKOSISTEM LAUT
(Suatu Penelitian di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo, Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : NURUL AKMALIA
NPM : 2201110018
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN CARA MERUSAK EKOSISTEM LAUT
(Suatu Penelitian di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo, Banda Aceh)**

Banda Aceh, 04 Februari 2026

Pembimbing



Dr. Airi Safrizal, S.H. M.H

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN EKOSISTEM LAUT
(Suatu Penelitian di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Nurul Akmalia
No. Mahasiswa : 2201110018
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H. M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H. M.H
4. Penguji II : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H. M.H
5. Penguji III : Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Airi Safrijal*)
(*Prof. Dr. Rizanizarli*)
(*Dr. H. Yusri Z. Abidin*)

Banda Aceh, 26 Maret 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**NURUL
AKMALIA
2026**

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK
EKOSISTEM LAUT (Suatu Penelitian di Pangkalan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo, Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 74) pp., tabl., bibl., app.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, alat yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) menyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh PPNS Perikanan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan mengalami berbagai hambatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prosedur penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak, hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara merusak.

Metode penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang diperoleh dalam penulisan ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan wawancara responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pengolahan TKP, pelacakan dan pembuntutan, analisis dokumen, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan alat bukti, pembuatan BAP hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kendala dalam memperoleh bukti, jarak rumah tahanan yang relatif jauh, keterbatasan SDM, serta kebocoran informasi pelaksanaan patroli. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, kerja sama dengan Panglima Laot, penegakan hukum, pelaksanaan patroli dan pengawasan secara rutin.

Disarankan kepada Pangkalan PSDKP Lampulo agar meningkatkan dukungan sarana dan prasarana seperti penambahan kapal patroli, anggaran operasional, penyediaan dermaga, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia PPNS Perikanan. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama dengan masyarakat dan lembaga Panglima Laot guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara merusak. Kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan menjadikan proses hukum yang dijalani sebagai pembelajaran.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak Ekosistem Laut (Suatu Penelitian Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Lampulo, Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. tidak lupa juga salam disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membawa umat dari zaman kebodahan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Riza Nizarli, S.H. M.H. Selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha, Akademik, Sekretariat, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.

7. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Selanjutnya ucapan terimakasih juga buat para sahabat-sahabat seangkatan yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Terimakasih banyak buat kalian yang selalu memberikan bantuan lewat doa dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada ayah tercinta Mukhlis dan ibu tercinta Rosmalita yang telah mendidik, memberikan doa, serta dukungan disetiap saat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada Abang Ipar Hibatul Fajar, S.H dan Kakak tercinta Fitria, S.E terimakasih atas nasihat, waktu dan pertolongan yang selalu diberikan disaat penulis merasa jenuh. Semangat yang kalian berikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat mengarahkan sangat penulis harapkan untuk penelitian dimasa akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

NURUL AKMALIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK	10
A. Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan	10
B. Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak	19
C. Profil Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan	29
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	39
BAB III PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA MERUSAK EKOSISTEM LAUT	46
A. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak Oleh PPNS Perikanan.	46
B. Hambatan Dalam Penyidikan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak.....	57
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak.....	61
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau, yang menjadikan negara yang wilayah laut terluas di dunia. Indonesia terletak di antara dua Samudra besar yaitu Samudra pasifik di bagian timur dan Samudra hindia di sebelah barat. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara laut, yang memiliki banyak keunggulan strategis dan sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan.¹ Salah satu sumber daya alam laut yaitu keanekaragaman hayati yang mencakup terumbu karang, hutan bakau, serta ekosistem laut lainnya. Sumber daya laut Indonesia juga meliputi ikan, rumput laut, serta mineral laut seperti minyak bumi dan gas alam yang sangat penting dalam segi ekonomi maupun ekologis.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian sektor kelautan dan perikanan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Salah satunya potensi pariwisata bahari, dengan banyaknya destinasi wisata laut yang terkenal seperti Sabang, Bali, Raja Ampat dan Pulau Komodo.

Namun, keindahan dan keanekaragaman laut Indonesia juga menghadapi banyak ancaman, antara lain seperti penangkapan ikan ilegal, kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, dan kerusakan habitat laut lainnya. Kerusakan ini bukan

¹ Hasjim Djalal, *Indonesia And The Law Of The Sea*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm 12

hanya berdampak buruk pada kelestarian alam, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut.

Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) adalah penangkapan ikan yang menggunakan alat yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem laut dan sumber daya alam laut. Hal ini bukan hanya mengancam keberlanjutan populasi ikan, tetapi juga secara keseluruhan dapat merusak terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut. Salah satu bentuk *destructive fishing* yang paling merusak yaitu seperti menggunakan bom ikan, menggunakan racun, penggunaan jaring jenis pukot harimau, dan penangkapan ikan yang merusak lainnya.²

Tindak pidana penangkapan ikan yang merusak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. serta Pasal 84 ayat (1) menjelaskan tentang ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku.

Kerusakan terumbu karang akibat *destructive fishing* dapat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih secara alami. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan perikanan nasional. Penurunan populasi ikan berdampak

² Dedi Harianto, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 112

langsung pada menurunnya hasil tangkapan nelayan, khususnya nelayan tradisional. Hal ini memicu tekanan ekonomi, potensi konflik horizontal antar nelayan, serta meningkatnya praktik ilegal lainnya.

Setiap aktivitas penangkapan ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia harus mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila tidak mematuhi aturan yang ada, maka tindakan penangkapan ikan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tujuan dari pembuatan peraturan hukum tersebut untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum, serta memastikan terciptanya kedamaian dalam masyarakat apabila terjadi sengketa.³

Pemerintah Indonesia telah menempatkan isu *destructive fishing* sebagai kejahatan serius di bidang perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk menindak pelaku *destructive fishing*. Dalam pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. serta Pasal 84 ayat (1) menjelaskan tentang ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku. Peraturan ini juga dipertegas dalam berbagai peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

Untuk menegakkan aturan ini, negara membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai lembaga

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 45

yang memiliki kewenangan pengawasan, penindakan, serta penyidikan tindak pidana perikanan. PSDKP memiliki fungsi mulai dari pengawasan, patroli laut, pemantauan, penindakan langsung, hingga penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Penegakan hukum pidana oleh PSDKP sangat penting mengingat luasnya wilayah laut Indonesia serta maraknya pelanggaran perikanan yang sulit ditangani hanya oleh Aparat Kepolisian atau TNI AL.

Oleh karena itu negara memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun juga kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Perikanan. Hal ini diatur dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang perikanan, yang menyatakan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Selanjutnya pasal 73 ayat (2) mengatur tentang kewenangan PPNS Perikanan dalam melakukan tindakan penyidik, seperti menerima laporan, memanggil dan memeriksa tersangka dan saksi, melakukan pengeledahan dan penyitaan, serta melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pelaksanaan kewenangan penyidikan tersebut dilakukan oleh unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satunya Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo. PSDKP Lampulo memiliki wilayah kerja yang strategis, khususnya di perairan Aceh yang memiliki potensi sumber daya perikanan besar namun juga rawan terhadap praktik *destructive fishing*. Oleh karena itu, peran PPNS Perikanan di pangkalan PSDKP Lampulo menjadi sangat penting dalam Upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan laut oleh PPNS Perikanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *destructive fishing*.

Sejak tahun 2021 sampai 2024 ada sebanyak 5 kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan dengan cara merusak masih terjadi, meskipun berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyidikan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak oleh PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo?
2. Apakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah peneliti pilih yaitu tentang “Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Pangkalan PSDKP Lampulo)” maka ruang lingkup dalam pembahasan ini termasuk dalam kajian ilmu hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui prosedur penyidikan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak oleh PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan yang merusak.

C. Metode Penelitian

1. Definisi operasional variabel penelitian

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, saerta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).
3. Penangkapan ikan dengan cara merusak adalah kegiatan penangkapan

ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat, bahan, atau metode yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pangkalan PSDKP Lampulo. Adapun alasan memilih lokasi tersebut berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap keresahan yang sering timbul karena kegiatan *destruktive fishing* secara liar. Oleh karena itu peneliti semakin yakin untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh data yang valid.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini terdiri atas : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pengawas Perikanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo.

3. Cara pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa kasus yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri :

a. Responden

1) PPNS Perikanan PSDKP Lampulo (1) orang

2) Pengawas Perikanan PSDKP Lampulo (1) orang

b. Informan

1) Akademisi Hukum (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan Kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tertulis yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu utuh.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam 4 Bab, yang membahas sesuai dengan isi dari skripsi ini. Adapun ke-4 Bab tersebut antara lain sebagai berikut: Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Pemasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak yang menjelaskan tentang Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak, Profil Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan

Bab III, Prosedur Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak Ekosistem Laut yang membahas Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak Oleh PPNS Perikanan. Hambatan Dalam Penyidikan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak

Bab IV, Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK

A. Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Perikanan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata sidik, yang berarti terang bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah : “Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana”. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

⁴ R.Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor 1996, hlm

- a. Penyidikan merupakan serangkaian saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.⁵

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.⁶ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.⁷

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁸

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian,
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
- e) Penahanan sementara,
- f) Penggeledahan,
- g) Pemeriksaan atau interogasi,

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 98.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 124.

⁷ Ibid.

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 100.

- h) Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat),
- i) Penyitaan,
- j) Penyampingan perkara, dan
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Konkritnya bahwa fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah melakukan penyidikan. Dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan-keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan,
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*),
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*),
- d. Cara tindak pidana dilakukan,
- e. Dengan alat apa tindak pidana,
- f. Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan, dan
- g. Siapa pelaku.

Dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik berdasarkan pasal 7 ayat (1) KUHAP, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. Mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;

- e. Mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
- f. Melakukan upaya paksa;
- g. Mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
- h. Mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
- i. Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
- j. Melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
- k. Melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- l. Menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
- m. Menerima pengakuan bersalah;
- n. Melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
- o. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian tindakan lainnya adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

2. Kewenangan Penyidik PPNS Perikanan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁹

Sementara itu wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana dalam undang-undang khusus. Hal tersebut sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.”

Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Penyidik Perwira TNI AL maupun Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.¹⁰

KUHAP memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 109

¹⁰ Puteri Hikmawati, *Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Negara Hukum, Vol 3, No. 1 (2012) hlm 80

sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung dan anggaran.

Upaya mendudukkan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan sekedar bahan pembicaraan semata, namun sudah mengarah pada pelembagaan. Dalam ilmu hukum, dikenal adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat diketemukan dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-Undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP, maka yang dimaksud dengan:

- 1) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan semua undang-undang yang mengubah atau menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ini, maka penyelesaian perkaranya juga diatur dalam hukum acara umum dan hukum acara khusus, sehingga dalam penerapan dan penegakan hukumnya dimuat secara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Dikaji dari perspektif Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa pejabat penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus. Di sisi lain, adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 butir 6, dinyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36/PERMEN-KP/2017 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan atau PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Undang-Undang Perikanan melalui Pasal 73 ayat (3) mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Pelabuhan perikanan pada prinsipnya diutamakan untuk dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan PPNS Perikanan dibentuk secara khusus oleh

Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis*. Undang-undang ini tidak hanya merumuskan perbuatan pidana seperti penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang, atau manipulasi dokumen kapal, tetapi juga memberikan kewenangan procedural kepada PPNS Perikanan untuk melakukan inspeksi, penyidikan, penyitaan, dan Tindakan lainnya yang diperlukan di laut.

Pada Pasal 73A Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa PPNS Perikanan berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengarkan keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengarkan keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara perikanan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan

1. Mengadakan Tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun kegiatan penyidikan adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 103

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

B. Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

Delik yang dalam bahasa belanda disebut *Strafbaarfeit* yang merupakan terdiri dalam pembagian tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. Dan masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut :

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm 18-19

- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi pengertian dari istilah *Strafbaarfeit* ini adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.¹³

S.R Sianturi kemudian menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, saerta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁴

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan kelamin.

Sianturi juga menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya pria dan wanita sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh,

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

pegawai dan lain sebagainya. Jadi status atau klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Maksud dan tujuan diadakannya tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan sebagainya itu hanya untuk mengalihkan bahasa dari istilah *Straafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena kalangan para ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.¹⁷

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa delik atau tindak pidana merupakan segala tindakan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁶ Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 35.

¹⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang di jadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak

Kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dikenal dengan istilah *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia selain *illegal fishing*. *Destructive fishing* menyebabkan kerusakan terumbu karang secara luas sehingga mengakibatkan ikan-ikan kehilangan habitatnya dan menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan ikan.

Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat, bahan, atau metode yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini bukan hanya ditujukan untuk menangkap ikan, tetapi juga mengakibatkan kerusakan serius terhadap terumbu karang, padang lamun, dan habitat penting lain yang berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya berbagai biota laut.¹⁹

Dari sudut pandang hukum, *destructive fishing* dikategorikan sebagai tindak pidana di Indonesia. Sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹⁸ Umbara C, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung 2008 hlm 493

¹⁹ M. S. Baskoro, *Teknik Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan*, Bogor, IPB Press, 2013 hlm 45-46

2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan bom, racun, dan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Guna mewujudkan pembangunan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan, maka kebijakan hukum pidana harus sinkron dan integral dengan pembangunan berkelanjutan yakni kepentingan sosial, ekonomi, dan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal ini, kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana identik dengan penderitaan, sehingga diharapkan dapat melindungi potensi perikanan dan memberikan efek jera terhadap pelaku destructive fishing. Namun dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan, hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, namun lebih mengarah sebagai sarana menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengelolaan perikanan.

Penangkapan ikan dengan metode yang merusak (*Destructive fishing*) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 merupakan kegiatan menangkap ikan yang menggunakan suatu alat yang dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan sebagai alat bantu. Praktik penangkapan ikan dengan cara merusak ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan nelayan itu sendiri, antara lain:

- a. Menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan.
- b. Berbagai jenis dan ukuran ikan akan mati.

- c. Membunuh ikan yang dilindungi.
- d. Membunuh telur-telur ikan sehingga menghambat proses perkembangbiakan biota laut.
- e. Mengancam keselamatan jiwa.
- f. Meningkatkan terjadinya overfishing.²⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak

Praktik *destructive fishing* akan menghambat pembangunan dibidang perikanan dan kelautan, karena penangkapan ikan yang dilakukan secara merusak tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan cenderung membuat Pembangunan tidak bersifat berkelanjutan. Praktik *destructive fishing* dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik penangkapan yang merusak secara fisik maupun yang merusak secara kimia. Adapun kegiatan *destructive fishing* dapat dilakukan berbagai jenis yaitu: .

a. Penangkapan Ikan Dengan Bom (*Blast Fishing*).

Penangkapan ikan dengan bom (*blast fishing*) adalah metode menangkap ikan menggunakan bahan peledak untuk membunuh ikan dan mempermudah pemanenan. Bom ini digunakan untuk mengambil ikan pelagis dan ikan karang. Fenomena *destructive blast fishing* ini menarik perhatian dari berbagai pihak (pemerintah dan masyarakat) sebab ada dua alasan. Pertama, teknologi ini telah menyebabkan kerusakan besar pada terumbu karang, dan kedua, semakin banyak nelayan yang menggunakan bom ikan untuk meraih keuntungan yang lebih besar bertepatan dengan

²⁰ Mirza et al. *Peran PSDKP Lampulo dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh pada masa pandemi COVID-19*, Universitas Pertahanan, 2021, hlm 42

krisis ekonomi di Indonesia. Bom yang digunakan untuk menangkap ikan ini dapat meledakkan dan menghancurkan sumber daya laut dan lingkungan sekitarnya, terutama ekosistem terumbu karang.

b. *Cyanide Fishing* Atau Penangkapan Ikan Dengan Racun Sianida.

Penangkapan ikan dengan racun sianida adalah metode penangkapan ikan dengan menyemprotkan zat beracun Natrium atau Kalium Sianida (KCN) yang berfungsi melumpuhkan ikan sehingga dapat ditangkap hidup-hidup. Penangkapan dengan racun sianida digunakan untuk memanen ikan karang dan ikan hias yang bernilai ekonomis tinggi. Nelayan tradisional nampaknya sangat mudah untuk mendapatkan zat sianida ini. Selain efek langsung pada ikan target, semprotan sianida juga berdampak negatif terhadap ekosistem tempat ikan tersebut hidup. Anak ikan dan biota kecil lainnya juga akan mati karena racun. Terumbu karang yang mereka tinggali dengan cepat akan memutih dan kemudian mati. Fenomena kematian terumbu karang akibat racun sianida dan perubahan suhu yang drastis sangat berbeda.

c. *Electro Fishing* atau Penangkakan Ikan dengan Penyetruman.

Penangkapan ikan dengan penyetruman adalah metode menangkap ikan dengan aliran arus listrik untuk melumpuhkan ikan atau mematikannya agar lebih mudah ditangkap. Penangkapan ikan dengan penyetruman digunakan untuk memanen jenis ikan air tawar. Praktik penyetruman ikan di perairan umum banyak tersebar luas di masyarakat kecil. Oleh karena itu, pendekatan khusus harus dilakukan untuk memberikan kesadaran dari efek negatif penyetruman ikan. Electro fishing

dapat merusak ekosistem, seperti ikan kecil (anakan) dan telur ikan juga akan mati.

d. Penangkapan Ikan dengan Pukat Harimau (*Trawl*)

Pukat harimau adalah sejenis kantong jaring yang ditarik oleh perahu motor atau kapal dengan menggunakan alat pembuka jaring yang disebut gawang atau sepasang alat pembuka, dan jaring yang ditarik oleh dua perahu motor atau kapal biasa disebut pukat harimau, pukat tarik, jaring tarik, jarring trawl ikan, pukat langgasi, dan sebagainya. Alat ini adalah alat tangkap yang memiliki hasil panen tinggi karena dapat menangkap berbagai jenis ikan dasar misalnya udang. Pukat harimau tersebar luas di pantai sebab udang cenderung hidup di dasar perairan dangkal, terutama di dekat muara sungai.²¹

4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak

Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*) dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu, sosial, ekonomi, dan struktural. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tekanan sosial yang dihadapi pelakunya.

- a. Teori anomie, *destructive fishing* dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi yang ingin dicapai nelayan dengan sarana yang sah dan tersedia untuk mencapainya. Tekanan untuk memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar demi memenuhi

²¹ Mirza *et al*, *Loc. Cit* hal 42-43

kebutuhan hidup, kewajiban ekonomi, atau tuntutan pasar sering kali tidak diimbangi dengan akses terhadap alat tangkap yang legal dan ramah lingkungan. Kondisi ini mendorong pelaku memilih cara-cara menyimpang, seperti penggunaan bahan peledak atau zat beracun.

- b. Teori diferensiasi asosiasi, praktik *destructive fishing* juga dipelajari melalui interaksi sosial. Di beberapa komunitas pesisir, penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak telah menjadi praktik yang diwariskan secara turun-temurun atau dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah. Melalui proses belajar sosial tersebut, individu cenderung meniru perilaku menyimpang yang dianggap efektif dan menguntungkan, meskipun bertentangan dengan hukum.
- c. Teori kontrol sosial, lemahnya ikatan sosial antara individu dengan norma hukum dan institusi penegak hukum turut berkontribusi terhadap terjadinya *destructive fishing*. Rendahnya tingkat pengawasan, kurangnya kehadiran negara melalui pembinaan dan penegakan hukum, serta minimnya sanksi yang tegas menyebabkan pelaku tidak memiliki rasa takut atau malu untuk melakukan pelanggaran. Akibatnya, kepatuhan terhadap hukum perikanan menjadi rendah.
- d. Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa pelaku *destructive fishing* melakukan pertimbangan untung dan rugi sebelum melakukan perbuatannya. Ketika keuntungan ekonomi yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan risiko hukum yang relatif kecil akibat lemahnya penegakan hukum, maka pelaku cenderung memilih melakukan tindak pidana tersebut.

Terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*) di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural dan sosiologis. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Keterbatasan jumlah aparat pengawas dan sarana patroli menyebabkan masih adanya celah bagi pelaku untuk melakukan praktik penangkapan ikan secara merusak tanpa pengawasan yang optimal.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah perairan Indonesia, antara lain:

- 1) Bahan baku pembuatan bahan peledak berupa ammonium nitrat dan potassium sianida dapat diperoleh dengan mudah akibat praktik penyeludupan maupun karena dijual bebas di pasar. Penanganan *destructive fishing* menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai, khususnya terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bahan peledak ini;
- 2) Tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi memicu maraknya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun;
- 3) Beberapa wilayah nelayan terjerat hutang pada punggawa atau juragan sehingga terpicu untuk mendapatkan hasil tangkapan dengan cara yang cepat, diantaranya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun;
- 4) Minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat penangkapan ikan sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan

dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan bahan peledak dan bahan beracun;

- 5) Ketidappahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan vonis pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* maupun pelaku kepemilikan bahan peledak dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera.²²

C. Profil Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan

1. Latar Belakang PSDKP

Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) adalah Intansi Pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berkomitmen melakukan pengawasan dan terus memerangi pelaku *destructive fishing* dengan meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan sektor kelautan dan perikanan dalam Pembangunan ekonomi biru.

Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan

²² Surya Perdana *Op. Cit* hlm 136-137

pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan di wilayah Aceh dan sekitarnya guna memastikan kegiatan perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah terjadinya penangkapan ikan secara merusak (*destructive fishing*). Kegiatan *destructive fishing* yang sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 572) adalah penangkapan ikan secara merusak oleh masyarakat sekitar.

2. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

Pangkalan PSDKP Lampulo dibentuk sebagai unsur pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dibidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada wilayah kerjanya, termasuk pengawasan penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap, serta kepatuhan terhadap perizinan.

Visi Pangkalan PSDKP Lampulo yaitu terwujudnya perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pangkalan PSDKP Lampulo menetapkan beberapa misi yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

- 2) Meningkatkan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemanfaatan di sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengawasan partisipatif.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- 4) Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai unit pelaksana teknis, Pangkalan PSDKP Lampulo melaksanakan tugas operasional pengawasan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.²³

²³ <https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/djpsdkp.html> Diakses pada tanggal 5 Januari 2026

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:²⁴

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan


²⁴ Pasal 113 PERMEN KP RI NO 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- 6) Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.²⁵

²⁵ <https://kkp.go.id/Tentang-Kkp/Tugas-Dan-Fungsi/Djpsdkp.Html> Di Akses Pada Tanggal 23 September 2025

3. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo



Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan pengawasan sumber daya kepengawasan SDKP Lampulo mencakup WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572 dengan 5 satuan pengawasan (Satwas) SDKP dan wilayah kerjanya masing-masing seperti yang tertulis dalam tabel di bawah ini:

No	UPT/Satwas	Wilayah Kerja
1.	Pangkalan PSDKP Lampulo	Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang (WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572)
2.	Satwas SDKP Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya (WPP-NRI 572)
3.	Satwas SDKP Simeulue	Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan (WPP-NRI 572)

4.	Satwas SDKP Sibolga	Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Pakpak Barat (WPP-NRI 572)
5.	Satwas SDKP Padang	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Agam, Sinjungjung, Tanah Datar, Kota Paya Kumbuh, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Pasaman, Kota Bukit Tinggi (WPP-NRI 572)
6.	Satwas SDKP Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Bengkulu, Kota Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejang Leubom, Leubom, Muko-Muko (WPP-NRI 572)

Sumber : Pangkalan PSDKP Lampulo

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo membawahi beberapa Satuan Pengawasan (Satwas). Keberadaan Satwas tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan efektivitas pengendalian kegiatan perikanan di wilayah kerja yang cukup luas dan memiliki potensi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

4. Peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak

Peran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo dalam penyelesaian tindak pidana *destructive fishing* di Perairan Aceh dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan pencegahan. Upaya tersebut dilakukan

sebagai bagian dari penegakan hukum untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.

a. Pengawasan

Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas utama melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna memperkuat penanganan terhadap berbagai pelanggaran, khususnya praktik *destructive fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572. Pelaksanaan pengawasan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 66, yang menegaskan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan untuk menjamin tertibnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain penetapan standar pelaksanaan sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan target pengawasan. Adapun sasaran utama patroli pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo meliputi operasi mandiri serta operasi terpadu bersama instansi terkait. Melalui kegiatan tersebut, Pangkalan PSDKP Lampulo berupaya memastikan pengawasan terhadap praktik *destructive fishing* di Perairan Aceh dapat berjalan secara optimal.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana *destructive fishing* dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan Pasal 66C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada pengawas perikanan untuk memeriksa kegiatan usaha perikanan. Pemeriksaan dilakukan apabila pada saat patroli ditemukan indikasi pelanggaran, atau berdasarkan informasi yang diperoleh melalui sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*), pengaduan masyarakat nelayan, serta laporan dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Dalam tahap ini, pejabat pegawai negeri sipil pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan, baik kapal lokal maupun kapal asing, yang diduga menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan laut atau tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen perikanan. Tindakan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta menilai keabsahan dokumen usaha perikanan.

c. Penyelidikan

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana *destructive fishing* sebagaimana diatur dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penyelidikan dilakukan setelah adanya hasil pemeriksaan awal terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran,

seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang atau metode penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.

Tahap penyelidikan bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, menentukan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka, serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Dalam hal pelaku *destructive fishing* dilakukan oleh kapal asing, penetapan tersangka umumnya hanya dikenakan kepada nahkoda kapal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur bahwa awak kapal lainnya dapat dipulangkan, termasuk yang berkewarganegaraan asing, melalui mekanisme keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana *destructive fishing* merupakan bagian penting dari peran Pangkalan PSDKP Lampulo. Bentuk pencegahan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat nelayan mengenai larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan laut, seperti pengeboman ikan, penggunaan bahan beracun, *trawl*, dan penyetruman. Selain itu, Pangkalan PSDKP Lampulo juga memasang baliho dan spanduk yang berisi himbauan pencegahan *destructive fishing* serta penegasan mengenai sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran.

Tidak hanya itu, Pangkalan PSDKP Lampulo juga melakukan pembinaan terhadap nelayan agar beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Pelaksanaan upaya pencegahan tersebut dinilai cukup efektif,

yang tercermin dari menurunnya tingkat pelanggaran *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal di Perairan Aceh.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralis*) antara politik Kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:²⁶

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 1

3. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-salah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.²⁷

Upaya penganggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya, “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan pidana pidana dan upaya “non penal” yang penekanannya ditunjukan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penganggulangan kejatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 35

1). Sarana Penal

Upaya penanggulangan lewat sarana penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2). Sarana Non Penal

Upaya penanggulangan lewat sarana nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal "*criminal policy*" tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial "*social policy*" yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial "*social welfare policy*" dan

kebijakan perlindungan masyarakat "*social defence policy*". Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.

Untuk menanggulangi kejahatan, maka perlu di lakukan usaha-usaha menegak sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penggunaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan Soejono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Prevensi kejahatan dalam arti yang kuat meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penegakan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
 - b. Peradilan yang objektif
 - c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
 - d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
 - e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan
 - f. Partisipasi masyarakat

- g. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁸

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif. Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A Qirom Samsudin M, dalam untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik pjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

1. Prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi
 - a. Moralistik yaitu luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

²⁸Soerjono Soekanto, *kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 20.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 46

- b. Abalioistit yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, memperbaiki ekonomi rakyat untuk mencegah kejahatan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi (pengangguran), kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain.
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan Kepolisian yang baik.
 - b. Sistem peradilan yang objektif.
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.³⁰

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya tindakan itu sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang, Tindakan represif itu meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

³⁰ Rusli Muhammad, *Azas-Azas Hukum Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 15

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilahkan juga dengan tehnik rehabilitasi, menurut Cressen terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat, hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri sengan masyarakat.

Tindakan represif dapat juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha menekan jumlah kejaahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejatratan, jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi merupakan juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan.

BAB III

PROSEDUR PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA MERUSAK EKOSISTEM LAUT

A. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak Oleh PPNS Perikanan.

Secara prosedural suatu proses penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak di Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan sesuai dengan landasan hukum penyidikan yang berlaku antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada pasal 1 Angka 3 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Bustami S.Pi sebagai Kepala Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan mengatakan ada dua tahapan sebagai berikut:³¹

a. Tahap Penyelidikan (Pemeriksaan Awal)

1) Menerima Laporan

Tahapan awal dalam proses penyidikan adalah menerima laporan. PPNS Perikanan atau Pengawas Perikanan menerima informasi dari masyarakat atau temuan dilapangan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran hukum perikanan, baik yang berkaitan dengan penangkapan ikan secara illegal maupun

³¹ Bustami S.Pi., *Kepala Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Wawancara, Tanggal 07 Januari 2026. Pukul 10.20 WIB*

penggunaan alat tangkap yang merusak Wawancara dengan pak Bustami S.Pi mengatakan :³² “Kita memiliki sistem aplikasi E-Lapor, jika ada masyarakat yang mengetahui atau ada informasi terkait pelaku *destructive fishing* akan dilaporkan ke aplikasi E-Lapor”.

Menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2020 Tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa : “aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional menggunakan aplikasi LAPOR! Atau yang disebut SP4N-LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara Pelayanan Publik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi E-LAPOR harus memenuhi unsur tertentu antara lain, identitas pelapor, uraian peristiwa, waktu, dan tempat kejadian, serta nukti pendukung apabila ada. Pengaduan tersebut kemudian diverifikasi oleh unit pengelola pengaduan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi sebelum ditindaklanjuti.

Selanjutnya laporan yang telah di verifikasi akan diteruskan kepada unit kerja yang berwenang yaitu PPNS Perikanan untuk dilakukan observasi. Apabila laporan tersebut mengandung indikasi pelanggaran hukum di bidang perikanan, khususnya terkait praktik *destructive fishing*, maka PPNS Perikanan dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi, pengumpulan bahan keterangan, serta pengecekan langsung ke lapangan sebagai bagian dari tahapan penyelidikan.

³² *Ibid.*,

2) Melakukan Pengamatan (Observasi) dan Pengolahan TKP

Setelah adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perikanan, PPNS Perikanan berwenang melakukan pengamatan langsung di lokasi kejadian. Pengamatan dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan untuk memperoleh gambaran awal terkait peristiwa yang diduga tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak.

Wawancara dengan pak Bustami S.Pi mengatakan :³³

“Pengamatan dilokasi kejadian dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal seperti foto, video, atau barang bukti yang ditemukan di TKP, serta mewawancarai saksi-saksi atau pihak terkait untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.”

Dalam tahap pengolahan TKP, penyidik melakukan pengamanan lokasi, identifikasi keadaan disekitar tempat kejadian, serta pengumpulan bukti-bukti awal yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Bukti-bukti tersebut berupa dokumentasi foto, video, alat tangkap yang digunakan, bahan atau alat yang dilarang, serta bukti lain yang ditemukan di TKP. Semua bukti yang diperoleh kemudian diamankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pengolahan TKP, penyidik juga melakukan wawancara terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh keterangan mengenai kronologi kejadian, waktu dan tempat terjadinya peristiwa tersebut, serta peran masing-masing

³³ *Op. cit.*

pihak yang terlibat. Keterangan saksi tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta hukum dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana perikanan. Hasil wawancara tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar dalam menentukan langkah penyidikan berikutnya.

3) Melakukan Pelacakan dan Pembututan (*Tracking* dan *Surveillance*)

PPNS Perikanan bersama Pengawas Perikanan melakukan pelacakan dan pembututan terhadap kapal atau pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana perikanan. Pelacakan dilakukan untuk mengetahui keberadaan, pergerakan, serta aktivitas kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk praktik *destructive fishing*.

Pelacakan dilakukan secara tertutup dan terencana untuk mengumpulkan informasi serta alat bukti awal guna memastikan adanya dugaan tindak pidana perikanan. Hasil dari kegiatan pelacakan dan pembututan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan lanjutan seperti, penghentian dan pemeriksaan kapal, pengamanan pelaku, serta penyitaan alat bukti.³⁴

4) Melakukan Penelitian dan Analisis Dokumen

PPNS Perikanan melakukan penelitian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perikanan guna untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha atau nelayan terhadap ketentuan yang berlaku. Dokumen yang diteliti berupa dokumen kapal

³⁴*Ibid.*

perikanan, perizinan usaha perikanan, surat izin kapal pengangkut ikan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Penelitian dokumen ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan perizinan, kesesuaian jenis alat tangkap yang digunakan, wilayah penangkapan ikan, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang berlaku.

Hasil dari penelitian dan analisis dokumen tersebut digunakan sebagai alat bukti administratif yang penting dalam proses penyidikan. Apabila ada ditemukan ketidaksesuaian, pemalsuan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, maka hal tersebut dapat memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana perikanan dan menjadi dasar PPNS Perikanan untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang perikanan dan hukum acara pidana yang berlaku.

b. Tahapan Penyidikan

1) Penetapan Tersangka

Setelah penyidik mengumpulkan dan menilai alat bukti yang cukup, PPNS Perikanan kemudian menetapkan tersangka dalam tindak pidana *destructive fishing*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Wawancara dengan bapak Mahfud, S.H., LL.M. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.³⁵ Menurut beliau, Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana penangkapan ikan secara merusak harus dilakukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Setelah ditemukan fakta bahwa pelaku memenuhi unsur pasal 8 yang mengatur tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak maka PPNS Perikanan secara hukum berwenang menetapkan pelaku sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Keterangan terdakwa.
- e) Barang bukti
- f) Bukti elektronik
- g) Pengamatan hakim
- h) Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepetingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 235 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

³⁵ Mahfud, S.H., LL.M. *Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Wawancara, tanggal 27 Januari 2026, Pukul 10.53 WIB*

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 48 KUHP, menyebutkan bahwa: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang”. Dengan demikian, keterangan saksi harus bersumber pada pengetahuan pribadi dan bukan berdasarkan dugaan, asumsi, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain.

Selain itu, keterangan saksi wajib disertai dengan penjelasan mengenai alasan atau dasar pengetahuannya terhadap peristiwa pidana yang diterangkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik persidangan, keterangan saksi yang memenuhi unsur tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 52 KUHP, menyebutkan bahwa: “keterangan ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari ahli pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ”.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, keterangan ahli berfungsi sebagai sarana pendukung bagi hakim dalam menilai dan memahami unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Keterangan yang diberikan harus didasarkan pada keahlian, pengalaman, serta metode

keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Oleh karena itu, keterangan ahli tidak dimaksudkan untuk menentukan kesalahan terdakwa, melainkan untuk memberikan penjelasan ilmiah yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

3. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 235 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain .

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian surat lainnya adalah surat-surat yang memiliki kepentingan dengan tindak pidana perikanan misalnya surat perizinan usaha perikanan, surat izin kapal pengangkut

ikan, dokumen kapal perikanan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan dan pengelolaan sumber daya perikanan.

4. Keterangan Terdakwa

keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami. Dengan demikian keterangan terdakwa memiliki nilai pembuktian apabila diberikan secara sadar dan berkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

Selain keterangan yang disampaikan di persidangan, pernyataan terdakwa yang diberikan di luar persidangan juga dapat memiliki relevansi dalam proses pembuktian. Namun, penggunaan keterangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk membantu menemukan dan memperkuat alat bukti lain di persidangan. Oleh karena itu, keterangan terdakwa di luar sidang harus didukung oleh alat bukti yang sah dan berkaitan langsung dengan pokok perkara yang didakwakan.

Hukum acara pidana menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa serta mencegah digunakannya keterangan tersebut untuk memberatkan pihak lain. Dengan demikian, keterangan terdakwa bersifat personal dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap terdakwa lain atau pihak lain yang terlibat dalam perkara yang sama.

5. Barang bukti

Barang bukti mencakup:

- a. Alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana,
- b. Alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, dan
- c. Aset yang merupakan hasil tindak pidana.

6. Bukti elektronik

Bukti elektronik mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

b) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS Perikanan guna memperoleh keterangan yang diperlukan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP, dan hak-hak saksi diatur dalam pasal 143 KUHAP dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

c) Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambalalih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Penyidik melakukan penyitaan terhadap benda atau barang yang diduga mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti yang disita dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan

cara merusak antara lain adalah kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak.

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda tersangka seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Berita acara diatur dalam Pasal 156 KUHAP yaitu:

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka,
- b. Penangkapan,
- c. Penahanan,
- d. Penggeledahan,
- e. Penyitaan benda,
- f. Penyadapan,
- g. Pemeriksaan surat,
- h. Pemblokiran,
- i. Pengambilan keterangan saksi
- j. Pemeriksaan tempat kejadian
- k. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan
- l. Pelelangan bukti,
- m. Penyisihan bukti,

- n. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain di tanda tangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Setiap tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP memuat identitas pihak yang diperiksa, keterangan yang diberikan, serta daftar barang bukti yang disita, dan menjadi dokumen penting dalam proses pembuktian persidangan.

e) Penyerahan Berkas Perkara

Setelah penyidikan dinyatakan selesai dan alat bukti telah lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara merusak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil PSDKP Lampulo menghadapi sejumlah hambatan teknis dan yuridis. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor eksternal, tetapi juga dari faktor internal terkait keterbatasan sumber daya dan alat dukung.

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Salah satu hambatan dalam penyidikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan unsur penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak oleh PPNS Perikanan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan efektivitas pengawasan, penindakan, serta proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara merusak.

Dari sisi sarana, jumlah alat transportasi laut seperti kapal patrol masih terbatas dan tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran operasional untuk bahan bakar sehingga kegiatan patroli laut tidak dapat dilakukan secara rutin dan optimal. Oleh karena itu PPNS Perikanan mengalami kesulitan dalam menjangkau Lokasi terjadinya tindak pidana secara cepat.

Hasil wawancara dengan Kepala Tim Kerja Sumber Daya Perikanan/Pengawas Perikanan Bapak Dian Patria Keliat, S.St.Pi., M.Ling menyatakan bahwa pelaksanaan patroli laut dilakukan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Pada tahun lalu, kegiatan patroli laut hanya dapat dilaksanakan sekitar 15 hari dalam satu tahun.³⁶

Selain itu dari sisi prasarana, tidak tersedianya dermaga khusus untuk bersandarnya kapal sebagai alat bukti. Alat bukti berupa kapal

³⁶ Dian Patria Keliat, S.St.Pi., M.Ling *Kepala Tim Kerja Sumber Daya Perikanan / Pengawas Perikanan, Wawancara, Tanggal 08 Januari 2026. Pukul 09.27 WIB.*

perikanan terpaksa ditempatkan di area terbuka di depan kantor, sehingga dapat berpotensi timbulnya resiko hilang atau rusaknya alat bukti.³⁷

2. Kendala Dalam Memperoleh Alat Bukti

Kendala penyidik dalam memperoleh alat bukti secara langsung di tempat kejadian perkara disebabkan karena tindak pidana terjadi di wilayah laut yang luas dan sulit dijangkau, sehingga tidak semua kejadian dapat segera ditindaklanjuti.

Salah satu kendalanya yaitu keterlambatan laporan dari masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat laporan kejadian yang terjadi pada waktu subuh, namun baru dilaporkan kepada pihak pangkalan PSDKP pada saat pagi hari. Hal ini menyebabkan PPNS Perikanan tidak dapat segera menuju lokasi kejadian. Akibatnya ketika penyidik tiba di tempat kejadian, pelaku telah meninggalkan Lokasi kejadian dan alat bukti tidak lagi ditemukan. Kondisi ini menyulitkan penyidik untuk memperoleh bukti langsung yang kuat, seperti tertangkap tangan atau pengamanan alat bukti di tempat kejadian perkara.

3. Kebocoran Informasi Pelaksanaan Patroli

Kebocoran informasi terkait jadwal pelaksanaan patroli dapat menyebabkan penyidikan dan penegakan hukum terhambat. Informasi yang bocor sebelum atau saat patroli dilakukan dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari lokasi pengawasan, menghentikan kegiatan pelanggaran, dan berpindah ke wilayah lain. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas patroli karena tidak dapat menemukan pelanggaran secara

³⁷ Bustami S.Pi., *Kepala Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Wawancara, Tanggal 07 Januari 2026. Pukul 10.32 WIB*

langsung meskipun telah terdapat indikasi adanya praktik penangkapan ikan secara merusak.

4. Jarak Rumah Tahanan Yang Relatif Jauh

Jarak antara kantor Pangkalan PSDKP Lampulo dan rumah tahanan (Rutan) kelas II B Banda Aceh yang relatif jauh yaitu sekitar 10 kilometer, menjadi kendala dalam proses penyidikan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka. Rutan adalah rumah tahanan negara yang berfungsi untuk menampung tersangka selama proses penyidikan dan persidangan. Oleh karena itu hal ini mengakibatkan proses pemindahan tersangka dari Rutan tidak dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

Dengan demikian, dalam praktiknya tersangka dititipkan sementara di rumah penampungan sementara yang disediakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo sebelum dipindahkan ke Rutan. Penempatan tersangka di Rumah Penampungan Sementara bertujuan untuk memudahkan PPNS Perikanan dalam melakukan pemeriksaan lanjutan serta melengkapi berkas perkara tanpa kendala jarak yang jauh.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia merupakan hambatan dalam penyidikan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Perikanan yang hanya 9 orang dan tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta kasus tindak pidana yang harus ditangani. Kondisi ini berdampak pada pembagian tugas penyidikan yang belum dapat dilakukan secara optimal.

Selain PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo didukung oleh 37 orang pengawas perikanan dan 11 orang pengawas kelautan. Namun demikian, tidak seluruh pengawas memiliki kewenangan penyidikan, sehingga dalam praktiknya PPNS Perikanan memegang peran utama dalam proses penyidikan. Keterbatasan jumlah PPNS Perikanan tersebut menyebabkan pelaksanaan penyidikan khususnya pada tahap pemeriksaan dan pemberkasan membutuhkan waktu yang lebih lama.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana

Penangkapan Ikan Secara Merusak

Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Merusak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil PSDKP Lampulo. Melalui sesi wawancara penulis bersama bapak Bustami, S.Pi.³⁸ selaku Kepala Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan penyidik, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). POKMASWAS merupakan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISMASWAS) yaitu sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab agar dapat diperoleh manfaat secara

¹² Bustami S.Pi., *Kepala Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Wawancara, Tanggal 07 Januari 2026. Pukul 10.23 WIB*

berkelanjutan, yang tertuang di Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 Tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kementerian kelautan beserta pihak terkait lainnya berusaha untuk melakukan peningkatan keaktifan POKMASWAS, salah satunya dengan melakukan kegiatan pembinaan pokmaswas.

POKMASWAS terdiri dari komponen masyarakat yang membentuk kelompok, dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan dan/atau masyarakat petani ikan yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan. Pokmaswas dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat pesisir dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), sekaligus sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab.

Dengan keberadaan Pokmaswas, Pangkalan PSDKP berupaya memberikan pemahaman kepada nelayan agar tidak melakukan praktik penangkapan ikan yang dilarang, termasuk melintasi batas wilayah perairan lain. Selain itu peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP dioptimalkan dengan keterlibatan pokmaswas sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi dan laporan terkait dugaan pelanggaran di wilayah pesisir dan perairan sekitar.

2. Melakukan Kerja Sama Dengan Panglima Laot

Dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara merusak pangkalan PSDKP melibatkan Lembaga adat kelautan yang memiliki peran penting di masyarakat pesisir, yaitu panglima laot. Panglima Laot adalah suatu lembaga adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laot. Hukum adat laut di Aceh dikembangkan berdasarkan syariah Islam, mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, menetapkan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan, serta menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah daerah.³⁹

Melalui kerja sama ini Pangkalan PSDKP memperoleh dukungan dalam penyampaian informasi, sosialisasi aturan perikanan, serta pemantauan aktivitas nelayan di wilayah perairan, sehingga upaya pencegahan terhadap praktik penangkapan ikan secara merusak dapat dilakukan dengan efektif dan berbasis kearifan lokal.

3. Melakukan Penegakan Hukum


Melalui penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten, pangkalan PSDKP berupaya memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku penangkapan ikan secara merusak, seperti penggunaan kompresor, peledak, dan alat tangkap yang dilarang. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang serupa dan meningkatkan kepatuhan hukum nelayan terhadap peraturan perundang-

³⁹ Pramono Rudy, *Kapital Sosial dalam Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pariwisata, Perspektif Sosiologi*, PT Nasya Expanding Management, 2023, hlm 40

undangan, sehingga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dapat tetap terjaga.

4. Melakukan Patroli dan Pengawasan Secara Rutin

Patroli secara rutin dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak dengan melakukan pengawasan langsung di wilayah perairan yang rawan pelanggaran. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini adanya kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat dan cara yang dilarang, serta menindaklanjuti kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perikanan.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa Kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 8 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo menjalankan tugas sesuai prosedur meliputi tahapan pemeriksaan awal, penerimaan laporan, pengolahan TKP, pelacakan dan pembuntutan, analisis dokumen, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan alat bukti, pembuatan BAP hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.
2. PPNS Perikanan menghadapi beberapa hambatan yang signifikan, baik teknis maupun non-teknis, antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana, kendala pembuktian, jarak rumah tahanan yang relatif jauh, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebocoran informasi pelaksanaan patroli.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan terdiri atas tindakan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, kerja sama dengan Panglima Laot, sedangkan upaya represif mencakup penegakan hukum, dan pelaksanaan patroli dan pengawasan secara rutin.

B. Saran

1. Kepada Pangkalan PSDKP Lampulo, diharapkan adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana, khususnya penambahan kapal patroli, anggaran operasional, serta penyediaan dermaga khusus untuk penyimpanan barang bukti. Hal ini penting guna menunjang kelancaran proses patroli, penyidikan, dan pengamanan barang bukti. Serta perlu dilakukan penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia PPNS Perikanan melalui rekrutmen maupun pelatihan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan dapat berjalan lebih efektif dan profesional.
2. Kepada masyarakat pesisir dan nelayan, diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui POKMASWAS serta kerja sama dengan Panglima Laot, sehingga praktik penangkapan ikan secara merusak dapat dicegah sejak dini.
3. Kepada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara merusak, diharapkan agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta menjadikan proses hukum yang dijalani sebagai pembelajaran berharga

dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education & PuKAP- Indonesia, 2012,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Citra Umbara , *Kamus Hukum*, Tim Citra Umbara, Bandung 2008 .
- Dedi Harianto, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Hasjim Djalal, *Indonesia And The Law Of The Sea*, UI Press, Jakarta, 1995,
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009,
- M. S. Baskoro, *Teknik Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan*, Bogor, IPB Press, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Pramono Rudy, *Kapital Sosial dalam Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pariwisata, Perspektif Sosiologi*, PT Nasya Expanding Management, 2023,
- R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor 1996,
- Rusli Muhammad, *Azas-Azas Hukum Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

Soerjono Soekanto, *kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010,

Surya Perdana, *Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia (Peran Kelompok Masyarakat Pengawas)*, UMSU Pres, 2025.

Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017,

B. Jurnal

Mirza *et al.* *Peran PSDKP Lampulo dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh pada masa pandemi COVID-19*, Universitas Pertahanan, 2021,

Puteri Hikmawati, *Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Negara Hukum, Vol 3, No. 1 (2012) hlm 80

Zahratul'ain Taufik Dan Ika Yuliana Susilawati, *Praktik Destructive Fishing Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Mataram, Vol.19 No. 2, .2025.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 /PERMEN-KP/2017 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2020 Tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 Tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

D. Sumber lain

<https://kkp.go.id/Tentang-Kkp/Tugas-Dan-Fungsi/Djpsdkp.Html> Diakses Pada Tanggal 23 September 2025

<https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/djpsdkp.html> Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2026

E. Wawancara

Bustami S.Pi., *Kepala Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Wawancara, Tanggal 07 Januari 2026.*

Dian Patria Keliat, S.St.Pi., M.Ling *Kepala Tim Kerja Sumber Daya Perikanan / Pengawas Perikanan, Wawancara, Tanggal 08 Januari 2026.*

LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Bustami S.Pi., selaku Kepala Tim Kerja Penanganan Pelanggaran / Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Tanggal 07 Januari 2026 di Pangkalan PSDKP Lampulo.



Wawancara dengan bapak Dian Patria Keliat, S.St.Pi., M.Ling selaku Kepala Tim Kerja Sumber Daya Perikanan / Pengawas Perikanan, , Tanggal 08 Januari 2026 di Pangkalan PSDKP Lampulo.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "B")

JALAN : MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH - LUENG BATA, Hp. 0822 8610 9331 Email : fakultas.hukum@unmuha.ac.id
BANDA ACEH - 23245

Nomor : 991/UM.M5.FH/F-2025
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Data, Wawancara
Dan Informasi Seperlunya

Kepada : Yth. Kepala Pangkalan PSDPK Lampulo
Banda Aceh

di-
Tempat

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat ;

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang akan menyelesaikan pendidikannya diwajibkan untuk Menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Untuk kepentingan dimaksud, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan bantuan Data / Informasi yang diperlukan kepada Mahasiswa kami;

Nama : NURUL AKMALIA
Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh / 18 Juli 2004
NPM : 2201110018
Alamat : Desa Gue Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. A. Besar
No. Hp : 082360784613
Judul Skripsi : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN CARA MERUSAK OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Pangkalan PSDKP Lampulo)

Data/ Informasi tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan Penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi Mahasiswa yang tersebut diatas.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 19 Desember 2025
Wakil Dekan I ,

Trio Yusandy, S.H., M.Kn
Nik. 19870329201512001



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

JALAN INDRA BUDIMAN NO. 12 LAMPULO, BANDA ACEH 23127
TELEPON (0561) 6303980, FAKSIMILE (0561) 6303149
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.lampulo@kkp.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR B.183/PSDKPLan.1/TU.210/I/2026**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi

NIP 198301312006041002

Jabatan : Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo

Alamat : Jalan Indra Budiman Nomor 12, Lampulo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Akmalia

NIP : 2201110018

Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Desa Gue Gajah, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar

Benar telah melaksanakan pengambilan data dan penelitian di Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 s.d 15 Januari 2025 dengan Judul Skripsi " Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pangkalan PSDKP Lampulo)", sesuai dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor : 991/UM.M5.FH/F-2025, tanggal 19 Desember 2025, perihal Mohon Bantuan Data, Wawancara dan Informasi Seperlunya.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Lampulo,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Quddus